



## KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUR  
Nomor : KD/ 9 /VII.09.08/2026

### TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)  
DESA SUMUR KECAMATAN KETAPANG

### KEPALA DESA SUMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia hingga saat ini, Maka TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
  - b. Bahwa Tuberculosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang membutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa. Maka perlu dibentuk Desa Siaga TBC;
  - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sumur tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sumur Kecamatan Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Desa Sumur Nomor KD/9/VII.09.08/2026 tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Desa Siaga Tuberculosis (TBC) Di Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA :** Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap bahaya TBC, Melakukan deteksi dini kasus TBC serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC;
- KETIGA :** Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagai tercantum dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerjasama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa;
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumur  
Pada Tanggal : 26 Mei 2026

**KEPALA DESA SUMUR**

**I NYOMAN PRIMA WIJAYA**



**Tembusan :**

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2. Camat Ketapang
3. Ka UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUR  
NOMOR : KD/ 9 /VII.09.08/2026  
TANGGAL : 26 Mei 2026

**SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA TBC  
DESA SUMUR KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM PENGURUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	WIWIK SULISTININGSIH	KETUA	
2	TRI WIDODO	WAKIL KETUA	
3	TUPA IYAH	SEKRETARIS	
4	ELIA MAULIFAH	BENDAHARA	
5	MARDIYAH	ANGGOTA PERWAKILAN KADER POSYANDU	
6	PARTINI	ANGGOTA PERWAKILAN RT/RW	
7	SARIPENI	ANGGOTA TOKOH MASYARAKAT	

KEPALA DESA SUMUR



**I NYOMAN PRIMA WIJAYA**